#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara. Bank sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, perusahaan swasta,bada-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dananya. Bank berfungsi sebagai *"financial intermediary"* dengan kegiatan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus ke unit deficit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam atau pinajaman (kredit).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pemberian bunga.<sup>2</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut diatas dapat dipahami, bahwa kredit merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagi kreditur mempercayakan nasabah dalam jangka waktu yang disepakati akan dikembalikan (dibayar) secara lunas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, hlm 7

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, prenada Media, Jakarta, hlm 55

Tenggang waktu pemberian dan penerimaan prestasi tersebut merupakan suatu hal yang abstrak, karena jangka waktu antara memberi dan menerima *prestasi* tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi juga dapat berlangsung beberapa tahun.

Dalam pemberian kredit, debitur wajib memenuhi perjanjian yang diberikan oleh bank. Pemberian kredit berdasarkan surat Bank Indonesia No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada semua bank devisa pada waktu itu, diinstruksikan pemberian kredit harus dillakukan dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian kredit sampai sekarang disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian-perjanjian lain yang mengikutinya, seperti perjanjian pengikatan jaminan. Fungsi lain dari pejanjian kredit adalah sebagai bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban antara kredit dan debitur serta monitoring ( pemantau) kredit.

Perjanjian kredit telah menentukan mengenai jangka waktu, jaminan, dan jenis kredit yang diberikan oleh bank. Seringkali nasabah-nasabah yang mendapatkan kredit dari bank tidak semuanya dapat mengembalikan dengan baik dan tepat pada waktu sesuai yang diperjanjikan. Kenyataannya selalu ada nasabah yang lalai dan tidak dapat melunasi hutangnya karena isi perjanjian terkesan memberatkan debitur, sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam keadaan ini nasabah telah cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya sebagai

debitur kepada kreditur. Situasi seperti itu dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.<sup>3</sup>

Wanprestasi terjadi karena kurangnya kesadaran debitur akan kewajibannya yang mengikat. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, mengakibatkan terjadinya kerugian yang tidak diharapkan oleh pihak kreditur. Wanprestasi pihak debitur ini harus dinyatakan dulu secara resmi, yaitu untuk memperingatkan debitur bahwa kreditur menginginkan pembayaran segera atau dalam jangka waktu yang pendek. Sebagai akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Salah satu bank yang berperan menyalurkan pemberian kredit kepada masyarakat Sumatra Barat adalah Bank Rakyat Indonesia Solok. Dalam pelaksanaan perjanjia Bank Republik Indonesia telah memiiki Standart Operasional Prosedur (SOP) dan menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit. Bank Rakyat Indonesia juga melaksanakan dan melakukan pembinaan dan pengawasan perkredutan yang bersifat menyeluruh yang diharapkan dapat mencegah permasalahan kredit di kemudian hari. Namun risiko wanprestasi debitur tidak dapat dihindari oleh bank penyedia kredit.

Dalam Praktiknya banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dibawah 500 juta. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gatot Supramono, 2001, Perbankan Dan Masalah Kredit, Djambatan, Jakarta, hlm 92

Tabel 1.1

Kredit Macet Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Solok

TAHUN	KREDIT	JUMLAH	PLAFOND
	MACET	NASABAH	
2018	4	55	Rp.12.007.405.763
			,-
2019	5	112	Rp.50.235.375.080
			,-
2020	4	314	Rp.75.828.611.197
			,-

Sumber: Bank Rakyat Indonesia cabang Solok.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Wanprestasi, dari tahun 2018 ke 2019 dan penurunan di tahun 2019 ke 2020.

Terhadap kredit macet tersebut Bank Rakyat Indonesia Solok telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Solok.

Pada tahun 2020 pihak Bank Rakyat Indonesia telah mengajukan gugatan ke Pengadilan sejumlah 4 perkara gugatan sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Solok, Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Slk, Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Slk, Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Slk, Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Slk. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR DENGAN PIHAK BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SOLOK.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1. Apakah penyebab wanprestasi debitur pada Bank Rakyat Indonesia cabang Solok?
- 2. Bagaimanakah penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia cabang Solok?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- Untuk menganalisa penyebab wanprestasi debitur pada Bank Rakyat Indonesia cabang Solok.
- Untuk menganalisa penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia cabang Solok.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis ( socio legal reserch ). Penelitian yuridis sosiologis berfungsi untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukumnya ( law enforcement).<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 134

#### 2. Sumber Data

## a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumbernya melalui wawancara,observasi, dan laporan berupa dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. <sup>5</sup>Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia dan 4 orang debitur yang melakukan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia cabang Solok.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen". <sup>6</sup> Adapun Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang Semi tersturuktur. dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu dan dapat dikembangkan lagi di lapangan.

### 4. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah alat untuk mrngumpulkan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan contect analisis yang berguna

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Sugiono,2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Alfabet, Bandung, hlm 141

untuk memperoleh landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraaturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektoronik terkait dengan permasalahan.<sup>7</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang semua yang dikumpulkan dan memungkinkan penyajian apa yang ditemukan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara hingga dokumen pribadi.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Elisabeth Nurhani B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung. Hlm 142

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Imam Gunawan,2015, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Bumi Aksara, Jakarta hlm. 210

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 247